

SOSIAL – PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

2021

PERWAL NO. 19, BD 2021/ NO. 19 THN 2021, 87 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

- ABSTRAK : - Dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga diperlukan pengaturan mengenai Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial..
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 28/1999; UU 17/2003; UU 33/2004; UU 23/2014 jo UU 9/2015; PP 12/2019; Perpres 151/2014; Perpres 12/2021; Permendagri 86/2017; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 3/2021.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Ketentuan Dasar Hibah; Tata Cara Pembuatan, Pengajuan, dan Evaluasi Usulan Hibah; Penganggaran Hibah; Pencairan Hibah; Pertanggungjawaban dan Pelaporan Hibah; Bantuan Sosial; Tata Cara Pembuatan, Pengajuan, dan Evaluasi Usulan Bantuan Sosial; Penganggaran Bantuan Sosial; Pencairan Bantuan Sosial yang Direncanakan; Pencairan Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya; Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Sosial; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan.
- Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021, diundangkan pada tanggal 26 April 2021.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:
- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawab Hibah dan Bantuan Sosial;
 - Peraturan Wali Kota Depok Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;
 - Peraturan Wali Kota Depok Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial; dan
 - Peraturan Wali Kota Depok Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 19.